# PRINGSEWU

## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU 35373 082181549112

www.disdukcapil.pringsewukab.go.id

Pemerintah Kab. Pringsewu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Pelayanan Penerbitan Akta Kelahiran Umum

No. SK:

### Persyaratan

- 1. Mengisi formulir permohonan akta kelahiran (F-2.01);
- 2. Surat Keterangan Asli Kelahiran Dokter/Bidan yang menolong/Penolong Kelahiran/SPTJM Kebenaran Kelahiran;
- 3. Fotocopy Akta Perkawinan/Buku Nikah orang tua atau SPTJM Kebenaran Pasangan Suami Istri bagi orangtua yang tidak memilki buku nikah/akta perkawinan tetapi tercantum di KK sudah suami istri;
- 4. Fotocopy Kartu Keluarga dan KTP-el Kedua Orang Tua.

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Mengambil nomor antrean;
- 2. Menunggu panggilan sesuai dengan nomor antrean;
- 3. Menyerahkan berkas permohonan Akta Kelahiran;
- 4. Menunggu 1 hari;
- 5. Menerima Kutipan Akta Kelahiran.

# Waktu Penyelesaian

1 Hari

#### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## **Produk Pelayanan**

1. Akta Kelahiran

## Pengaduan Layanan

## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU 35373 082181549112

www.disdukcapil.pringsewukab.go.id

Pemerintah Kab. Pringsewu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Layanan Pengaduan dapat dilakukan melalui :

• Email: disdukcapil@pringsewukab.go.id

• Web: www.disdukcapil.pringsewukab.go.id

WA: 082185190707